

Edukasi Hukum Dan Literasi Keuangan Digital Untuk Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Legal Di Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam

**M. fajar Hidayat¹, Suryadi², Lia Nuraini³, Marnia Rani⁴, Handrisal⁵, Ario
Ardanis Nainggolan⁶**

1,2,3,4,5,6 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Received : 15 Desember 2025, Revised : 25 Desember 2025, Published : 13 Januari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Ario Ardanis Nainggolan

Email: arioardanisn@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong hadirnya layanan pinjaman online sebagai bagian dari inovasi financial technology (fintech) yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan. Namun, kemudahan tersebut sering kali diikuti dengan berbagai permasalahan, terutama maraknya praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya literasi hukum dan keuangan digital di tingkat masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, terhadap aspek hukum dan perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan pinjaman online legal. Metode yang digunakan meliputi edukasi hukum melalui ceramah interaktif, pelatihan literasi keuangan digital, serta simulasi mekanisme pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi konsumen yang dirugikan. Kegiatan diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri atas masyarakat umum, pelaku UMKM, dan ibu rumah tangga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta terkait perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, hak serta kewajiban konsumen, serta prosedur pengaduan hukum yang benar. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti simulasi pelaporan kasus ke OJK dan pembentukan komunitas literasi keuangan digital tingkat kelurahan. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong terciptanya perilaku finansial yang lebih bijak dan aman di era digital.

Kata Kunci - edukasi hukum, literasi keuangan digital, perlindungan konsumen, pinjaman online, fintech legal

Abstract

The development of information technology has encouraged the emergence of online lending services as part of financial technology (fintech) innovations that offer easy access to financing. However, this convenience is often accompanied by various problems, particularly the rise of illegal online lending practices that harm the public. This condition indicates the still low level of legal and digital financial literacy at the community level. This community service activity was carried out with the aim of increasing the understanding of the community of Sungai Pelunggut Village, Sagulung District, Batam City, regarding the legal aspects and consumer protection in using legal online lending services. The methods used included legal education through interactive lectures, digital financial literacy training, and a simulation of the complaint mechanism to the Financial Services Authority (OJK) for consumers who have suffered losses. The activity was attended by 40 participants consisting of the general public, MSMEs, and housewives. The results of the activity showed a significant increase in participants' knowledge regarding the differences between legal and illegal online loans, consumer rights and obligations, and the correct legal complaint procedures. Participants also showed high enthusiasm in participating in the simulation of reporting cases to the OJK and the formation of a digital financial literacy community at the village level. Thus, this activity has succeeded in increasing public legal

awareness while encouraging the creation of wiser and safer financial behavior in the digital era.

Keywords - legal education, digital financial literacy, consumer protection, online loans, legal fintech.

How To Cite : Hidayat, M. Fajar, Suryadi, S., Nuraini, L., Rani, M., Handrisal, H., & Nainggolan, A. A. (2026). Edukasi Hukum Dan Literasi Keuangan Digital Untuk Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Legal Di Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 2899 - 2908. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.921>

Copyright ©2026 M. Fajar Hidayat, Suryadi Suryadi, Lia Nuraini, Marnia Rani, Handrisal, Ario Ardanis Nainggolan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada era 4.0 membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, yang kini sangat mengandalkan teknologi untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Saat ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi elemen penting, khususnya dalam dunia pendidikan, misalnya melalui penggunaan multimedia dan Internet dalam proses belajar mengajar (Amin Akbar, 2019). Perkembangan teknologi telah menjadi bagian penting dalam pengembangan intelektual manusia karena berbagai inovasi diciptakan untuk mempermudah kebutuhan masyarakat, baik dalam bidang akademik maupun urusan politik dan pemerintahan (Junaedy et al., 2021). Seiring dengan kemajuan zaman dan meningkatnya persaingan teknologi di tingkat global, Indonesia juga mampu mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan nasional. Namun, kemajuan tersebut terkadang disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum (I Made Sudiksa et al., 2025). Salah satu bentuk penyalahgunaannya terjadi pada penggunaan teknologi oleh masyarakat, termasuk layanan pinjaman online, yang dipilih karena dianggap cepat dan praktis dalam memenuhi kebutuhan (Putra, 2023). Pinjaman online atau *fintech* (*financial technology*) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan secara daring oleh lembaga tertentu (Kiki Safitri, 2021). Layanan ini juga dipahami sebagai bentuk pinjaman yang dapat diajukan hanya melalui aplikasi ponsel tanpa perlu bertemu langsung, sehingga proses pengajuan kredit menjadi lebih mudah dan cepat (Quiserto, 2021).

Pada masa sekarang, kegiatan saling meminjam uang menjadi sesuatu yang umum di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena kebutuhan hidup terus meningkat, sementara pendapatan sering kali tidak cukup untuk memenuhinya (Herispon, 2017). Kondisi terdesak tersebut membuat banyak orang tergoda menggunakan layanan pinjaman berbasis teknologi. Para kreditur pun biasanya menawarkan persyaratan yang sangat mudah, namun persoalan muncul ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya (Nurrahmah, 2023). Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keuangan digital serta aturan hukum terkait hak dan kewajiban mereka membuat kontrak pinjaman online menjadi sumber kerentanan baru. Banyak pengguna tidak benar-benar memahami isi perjanjian, risiko hukum, hak sebagai konsumen, maupun langkah pengaduan jika terjadi pelanggaran. Situasi ini semakin berat karena tekanan ekonomi sering membuat masyarakat terburu-buru mengambil keputusan finansial. Salah satu dampak dari penggunaan pinjaman online ilegal adalah ketidakmampuan konsumen membayar tagihan saat jatuh tempo, sehingga proses penagihan dialihkan kepada pihak ketiga, terutama *debt collector* (Sartika & Larasati, 2023).

Pemahaman tentang pinjaman online (pinjol) yang legal sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, terutama di tengah kemajuan teknologi digital yang membuat layanan keuangan berbasis aplikasi semakin mudah diakses (Histori S, 2023). Kemajuan ini mendorong semakin banyak orang menggunakan pinjol, baik untuk kebutuhan mendesak maupun sebagai solusi pembiayaan jangka pendek. Namun, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti kemampuan masyarakat membedakan antara layanan pinjol resmi yang diawasi pemerintah dan pinjol ilegal yang sering menimbulkan masalah seperti bunga tidak jelas, penyalahgunaan data pribadi, hingga penagihan yang melanggar hukum (Soseco et al., 2025). Hasil analisis kebutuhan di Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam menunjukkan bahwa penggunaan smartphone dan internet di wilayah tersebut cukup tinggi, menandakan masyarakat sudah terbiasa dengan teknologi. Meski demikian, pemahaman mereka mengenai risiko, prosedur, aturan, serta perlindungan konsumen pada layanan pinjol legal masih sangat minim. Karena itu, Fakultas Hukum melihat perlunya keterlibatan aktif dalam memberikan edukasi, literasi hukum, dan pendampingan sebagai bagian dari tanggung jawab akademik untuk mencegah terjadinya kerugian sosial maupun ekonomi akibat kurangnya pemahaman tentang pinjaman online.

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, masyarakat diharapkan tidak hanya mengenali ciri-ciri pinjol legal, memahami cara mengajukan pengaduan bila terjadi pelanggaran, serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen, tetapi juga mampu membangun pola pikir kritis dan keterampilan praktis dalam mengambil keputusan finansial yang aman, bijak, dan sesuai aturan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata untuk menciptakan penggunaan pinjaman online yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko di era digital saat ini.

METODE

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus - Oktober 2025 di Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam. Segmentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah perwakilan masyarakat di Kelurahan tersebut. Pertimbangan penentuan segmentasi tersebut merupakan upaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam edukasi hukum dan literasi digital.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini direncanakan dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian

No	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Minggu Ke (Agustus– Oktober 2025)															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persiapan	Persiapan dan Komunikasi dengan mitra	■	■	■	■	■	■										
2	Pelaksanaan	Sosialisasi						■										
3	Pelaporan	Penyusunan laporan							■	■	■	■	■					
		Revisi laporan												■				
		Penggandaan dan pelaporan													■	■		

Bahan dan Alat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibutuhkan bahan dan alat yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini yaitu berupa:

Tabel 2. Bahan

No	Bahan	Kuantitas
1	Kertas HVS	1 Rim
2	Pulpen	7 Pcs
3	Map Kertas	2 Pcs
4	Map Plastik	2 Pcs
5	Materai	10 Pcs

Tabel 3. Alat

No	Alat	Kuantitas
1	Spanduk	1 Pcs
2	Laptop	2 Pcs
3	Proyektor	1 Pcs
4	Pointer	1 Pcs
5	Note Book	2 Pcs

Prosedur Kerja

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan sosialisasi, meliputi: ceramah, tanya jawab, diskusi. Adapun proses penyelenggaraannya meliputi:

1. Tahap 1

Peserta diberikan ceramah dan diskusi mengenai materi dasar dan ruang lingkup yang berkenaan dengan problematika pinjaman online terdaftar di OJK (Legal).

2. Tahap 2

Pada tahap 2 ini dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan pinjaman online legal di Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung Kota Batam.

Analisis Data

Analisis data dalam kegiatan Pengabdian ini merujuk pada kondisi awal dari Mitra dalam hal pengetahuan atau pemahaman serta produk hukum yang telah dibentuk sebelumnya, kemudian dari kondisi tersebut dipetakan permasalahan-permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Mitra dalam pinjaman online legal. Analisa data yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Setelah diperoleh hasil evaluasi, maka dengan ini tim melakukan analisis data secara kualitatif mengenai hambatan dan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam meningkatkan literasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Pelaksanaan FGD Edukasi Pinjaman Online

Kegiatan FGD ini berlangsung dengan respons yang sangat positif dari masyarakat, terlihat dari keaktifan peserta sejak acara dimulai. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari perwakilan Kantor Lurah Sungai Pelunggut sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Selanjutnya, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat menyampaikan sambutan yang menjelaskan tujuan, cakupan kegiatan, serta pentingnya meningkatkan literasi hukum dan keuangan digital bagi warga. Setelah sesi pembukaan, acara memasuki bagian utama berupa penyampaian materi oleh Ketua Tim bersama seluruh anggota, yang bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persoalan pinjaman online dan perlindungan konsumen di era digital.



Gambar 1. Pemaparan Materi Oleh Tim Pengabdian Masyarakat

Pemaparan materi dimulai dengan penjelasan kepada masyarakat mengenai apa itu pinjaman online dan bagaimana konsep dasarnya, yaitu layanan keuangan yang diberikan melalui aplikasi berbasis internet dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa kemajuan teknologi digital tidak hanya membuat berbagai kegiatan menjadi lebih praktis, tetapi juga telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat memperoleh layanan keuangan. Salah satu perubahan paling menonjol dari transformasi digital tersebut adalah hadirnya berbagai aplikasi pinjaman online yang menawarkan proses pengajuan dana yang lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus melalui prosedur tradisional yang biasanya lebih rumit dan memerlukan waktu lama (Miqdad et al., 2025)

Pinjaman online menyediakan berbagai fitur yang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan layanan perbankan tradisional. Hal ini membuat layanan *fintech* di sektor pinjaman

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

berkembang sangat pesat. Kini, seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mengunduh aplikasi atau membuka situs penyedia layanan, kemudian mengisi data dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Dalam waktu singkat, dana pinjaman dapat langsung masuk ke rekening peminjam (Role et al., 2025). Namun, perkembangan ini juga memunculkan sejumlah risiko, terutama terkait keamanan data pribadi. Karena proses verifikasi dilakukan secara daring, peminjam biasanya diminta memberikan izin akses terhadap data di perangkat mereka, yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan. Sebenarnya, permintaan data tersebut diperlukan untuk menilai kelayakan calon peminjam dan memastikan identitas mereka sesuai dengan informasi yang diunggah. Meski demikian, dalam beberapa kasus, akses terhadap kontak pribadi disalahgunakan untuk melakukan penagihan (Priliasari, 2013).

Fenomena ini menarik perhatian banyak orang karena memberikan kemudahan dalam memperoleh dana pinjaman. Pinjaman online sendiri merupakan layanan keuangan yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) untuk melakukan kesepakatan pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik (Keuangan, 2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur penyelenggaraan layanan *fintech*, termasuk ketentuannya. Berdasarkan data OJK hingga Juli 2021, terdapat 121 penyelenggara pinjaman online yang telah terdaftar dan berizin. Meski demikian, masih banyak layanan pinjol ilegal yang beroperasi tanpa terdaftar di OJK, menawarkan berbagai kemudahan namun sering berujung pada kerugian finansial dan dampak sosial bagi masyarakat (Setiyo Utomo, Alfian Alfian, 2022). Terkait perlindungan konsumen, layanan pinjaman online legal diatur melalui sejumlah peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Penyedia pinjaman yang dimaksud adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. *Financial Technology*, atau *fintech*, merupakan bentuk usaha yang menawarkan berbagai layanan keuangan melalui penggunaan perangkat lunak dan teknologi modern. Perkembangan *fintech* yang begitu cepat terjadi karena layanan yang ditawarkan sangat membantu masyarakat dalam mengelola aktivitas ekonomi agar lebih mudah, efektif, dan efisien, terutama di bidang keuangan (Sartika & Larasati, 2023). Menurut informasi dari situs resmi Sikapiuangmu OJK, terdapat lima kategori *fintech*, yaitu:

1. *Crowdfunding* atau penggalangan dana, yang memungkinkan masyarakat mengumpulkan dana melalui donasi untuk mendukung berbagai program sosial.
2. *Microfinancing*, yakni layanan keuangan untuk masyarakat menengah ke bawah guna membantu kebutuhan hidup maupun modal usaha, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan.
3. *Peer to Peer (P2P) Lending*, yaitu layanan pinjaman online yang memudahkan masyarakat memperoleh dana tanpa prosedur rumit seperti di bank konvensional.
4. Perbandingan pasar, yang memungkinkan pengguna membandingkan berbagai produk keuangan dari beberapa penyedia layanan sehingga dapat memilih opsi investasi yang paling sesuai.
5. Sistem pembayaran digital, yaitu layanan pembayaran tagihan seperti pulsa, kartu kredit, hingga token listrik secara mudah dan cepat (Agung Hidayat, Nur Azizah, 2022).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai inovasi keuangan digital, salah satunya layanan pinjaman online (*financial technology lending*). Layanan ini menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat karena menawarkan syarat yang lebih sederhana dan proses yang jauh lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Banyak orang memilih meminjam melalui layanan ini karena mereka mengalami kesulitan mengakses layanan keuangan formal yang mensyaratkan berbagai dokumen administratif. Dibandingkan pinjaman dari lembaga keuangan resmi, proses administrasi pada pinjaman online jauh lebih mudah (Raden Ani Eko Wahyuni, 2019). Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan tantangan baru, terutama maraknya pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran pinjaman ilegal ini sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat, seperti penetapan bunga yang tidak masuk akal, penyalahgunaan data pribadi, hingga metode penagihan yang tidak etis. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman hukum dan literasi keuangan digital agar masyarakat mengetahui

hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan keuangan, serta mampu menghindari praktik yang merugikan baik secara hukum maupun sosial (Role et al., 2025).

Mekanisme pengaduan konsumen apabila konsumen mengalami permasalahan dalam layanan pinjaman online legal, mekanisme pengaduan dilakukan secara bertahap sebagai berikut: A. Pengaduan ke Penyelenggara *Fintech* Konsumen terlebih dahulu wajib mengajukan pengaduan secara langsung kepada penyelenggara pinjaman online (*platform fintech*) melalui kanal resmi yang disediakan, seperti email, telepon layanan pelanggan, atau fitur pengaduan pada aplikasi (Wijayanto et al., 2020). Penyelenggara wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal diterimanya pengaduan, sesuai dengan POJK Nomor 18/POJK.07/2018. Apabila diperlukan waktu tambahan, penyelenggara dapat memperpanjang penanganan maksimal 20 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan kepada konsumen. B. Pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jika penyelesaian di tingkat penyelenggara tidak memuaskan, konsumen dapat melanjutkan pengaduan ke OJK melalui: Situs resmi: <https://konsumen.ojk.go.id>, Email: konsumen@ojk.go.id, Telepon 157 (Kontak OJK), atau melalui kantor OJK terdekat. OJK kemudian akan melakukan verifikasi, klarifikasi, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyelenggara *fintech*. C. Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan Jika masih belum tercapai kesepakatan, konsumen dapat menempuh jalur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK) yang dibentuk berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020. LAPS SJK memfasilitasi mediasi, arbitrase, atau adjudikasi secara netral antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan tanpa harus melalui proses pengadilan.

Setelah Ketua dan Tim Pengabdian Masyarakat menyampaikan seluruh materi secara menyeluruh, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi warga Kelurahan Sungai Pelunggut untuk berdiskusi langsung dengan narasumber. Pada sesi ini, para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengajukan berbagai masalah nyata yang mereka hadapi atau lihat di lingkungan sekitar terkait penggunaan layanan pinjaman online. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan mendasar antara pinjaman online yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan sering melakukan praktik yang melanggar hukum. Kurangnya pengetahuan tersebut membuat banyak warga tidak sadar telah menjadi korban layanan ilegal.

Beberapa peserta juga menyampaikan pengalaman pribadi yang cukup mengganggu, seperti menerima ancaman, intimidasi, atau teror dari pihak tidak dikenal terkait tagihan pinjaman online yang sebenarnya tidak pernah mereka ajukan. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa identitas mereka, khususnya KTP, telah disalahgunakan oleh orang lain untuk mengakses layanan pinjol tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik identitas. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat karena selain merugikan secara ekonomi, juga menyebabkan tekanan psikologis dan rasa tidak aman akibat cara penagihan yang bersifat mengancam.

Menanggapi berbagai pertanyaan dan kekhawatiran tersebut, Ketua Tim Pengabdian memberikan penjelasan secara runtut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menjelaskan langkah-langkah perlindungan yang dapat ditempuh masyarakat. Dijelaskan bahwa apabila kasus yang dialami berkaitan dengan pinjaman online ilegal atau penyalahgunaan data pribadi, masyarakat berhak segera melapor kepada kepolisian agar dapat dilakukan penyelidikan dan penindakan sesuai prosedur hukum. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk memanfaatkan mekanisme pengaduan resmi melalui kanal yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk situs pelaporan konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak serta mencegah terulangnya penyalahgunaan identitas dan praktik penagihan yang tidak manusiawi oleh penyedia pinjaman online ilegal.

Pada awal kegiatan, sebagian besar peserta menunjukkan bahwa mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perbedaan antara layanan pinjaman online yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan layanan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan sering merugikan konsumen. Hal ini terlihat dari pertanyaan serta tanggapan yang muncul selama diskusi, di mana banyak peserta mengaku masih bingung mengenali ciri-ciri penyedia pinjaman online yang resmi dan belum memahami cara dasar untuk memeriksa legalitas sebuah *platform fintech lending*.

Selain itu, 90% peserta menyatakan bahwa mereka telah memahami secara lebih mendalam berbagai risiko hukum, sosial, dan ekonomi yang mungkin timbul apabila mereka menggunakan layanan

pinjaman online ilegal, termasuk potensi tindak penipuan, penyalahgunaan data pribadi, penagihan dengan cara-cara yang melanggar hukum, hingga dampak psikologis akibat ancaman dan intimidasi dari pihak penagih. Lebih jauh lagi, melalui penjelasan yang diberikan oleh tim pengabdian, masyarakat juga memperoleh pemahaman yang lebih kuat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, serta mekanisme formal yang dapat ditempuh untuk melaporkan berbagai bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan identitas yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online. Dengan demikian, kegiatan edukasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kritis serta kesiapsiagaan hukum dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

Berdasarkan hasil proses identifikasi permasalahan yang dilakukan bersama mitra, dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman online (*fintech lending*) yang beroperasi secara legal. Pertama, rendahnya tingkat literasi keuangan digital di kalangan masyarakat menyebabkan banyak konsumen tidak memahami secara utuh hak dan kewajiban mereka yang tercantum dalam perjanjian pinjaman online. Kondisi ini membuat mereka rentan menandatangani perjanjian tanpa membaca atau memahami klausul penting, seperti ketentuan bunga, denda, jangka waktu, hingga konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi.

Kedua, masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pengaduan resmi, baik pengaduan yang harus terlebih dahulu diajukan kepada penyelenggara fintech sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap layanan, maupun pengaduan lanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila penyelenggara tidak memberikan penyelesaian yang memadai. Ketidaktahuan ini berakibat pada banyaknya masyarakat yang memilih diam atau pasrah ketika menghadapi permasalahan, padahal terdapat prosedur formal yang dapat membantu mereka memperoleh perlindungan hukum. Ketiga, masyarakat menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi. Hal ini terutama terjadi karena banyak pengguna aplikasi pinjaman online tidak membaca syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi, termasuk persetujuan akses data yang terkadang diberikan secara otomatis. Kebiasaan tersebut membuat konsumen tidak menyadari bahwa data pribadi mereka dapat diakses secara luas oleh pihak penyelenggara, bahkan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Kusuma & Asmoro, 2020).

Kemempat, kemampuan masyarakat untuk membedakan antara aplikasi pinjaman online legal dan ilegal masih sangat terbatas. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat mudah terjebak dalam penggunaan layanan pinjol ilegal yang tidak memiliki izin operasi dan sering kali menerapkan praktik merugikan, seperti bunga yang tidak wajar, penagihan kasar, hingga ancaman terhadap konsumen. Dengan tampilannya yang serupa dengan aplikasi resmi, platform ilegal tersebut sering kali sulit diidentifikasi oleh masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai indikator legalitas *fintech*.

Kelima, belum adanya lembaga pendamping, komunitas edukatif, atau kelompok konsultatif di tingkat masyarakat lokal turut memperburuk kondisi tersebut. Tidak adanya wadah yang menyediakan informasi, pendampingan hukum, serta edukasi terkait keuangan digital menyebabkan masyarakat tidak memiliki tempat untuk berkonsultasi atau mendapatkan arahan ketika menghadapi persoalan.

Keberadaan lembaga lokal seperti ini sangat dibutuhkan agar masyarakat memiliki dukungan yang berkelanjutan dalam memahami, memanfaatkan, dan menilai risiko layanan keuangan digital.

Adapun permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan melalui sejumlah langkah strategis yang dirancang secara sistematis untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko penggunaan layanan pinjaman online, yaitu :

1. diperlukan upaya peningkatan literasi hukum serta literasi keuangan digital bagi masyarakat agar mereka mampu lebih cermat, kritis, dan berhati-hati ketika menggunakan layanan pinjaman online. Dengan literasi yang memadai, masyarakat tidak hanya memahami cara kerja fintech lending, tetapi juga dapat menilai kelayakan dan legalitas suatu aplikasi sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman.
2. masyarakat perlu diberikan pemahaman praktis mengenai mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum yang berlaku bagi konsumen penyelenggara fintech legal. Pengetahuan ini mencakup langkah-langkah awal pengaduan kepada pihak penyelenggara layanan, prosedur eskalasi pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemanfaatan sarana penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian konsumen. Dengan mengetahui alur pengaduan yang benar, masyarakat memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya ketika menghadapi tindakan merugikan dari penyelenggara pinjaman online.
3. sebagai bentuk keberlanjutan program, penting untuk mendorong terbentuknya komunitas sadar hukum digital di tingkat masyarakat lokal. Kehadiran komunitas ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi, pendampingan, dan konsultasi bagi warga yang membutuhkan pemahaman tambahan mengenai isu-isu keuangan digital, sekaligus menjadi wadah untuk berbagi pengalaman serta meningkatkan kewaspadaan kolektif terhadap risiko pinjaman online ilegal.
4. penting pula untuk membantu mitra mengembangkan keterampilan dalam membedakan antara aplikasi pinjaman online legal dan ilegal agar masyarakat dapat terhindar dari potensi kerugian finansial, penyalahgunaan data pribadi, maupun praktik penagihan yang tidak manusiawi. Pembekalan kemampuan ini meliputi pemahaman tentang indikator legalitas, seperti izin OJK, informasi perusahaan, transparansi biaya, serta kepatuhan terhadap standar perlindungan konsumen.

Untuk mendukung seluruh upaya tersebut, kegiatan edukasi dan pelatihan literasi keuangan digital kemudian dilaksanakan melalui serangkaian sesi pelatihan intensif yang dirancang untuk memastikan masyarakat mampu menggunakan aplikasi pinjaman online secara aman dan bertanggung jawab. Pelatihan ini mencakup penjelasan mendalam mengenai ciri-ciri pinjaman online legal yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, penjabaran mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta tips praktis untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi dalam penggunaan aplikasi digital. Untuk memaksimalkan efektivitas pelatihan, metode yang digunakan berupa ceramah interaktif, penyajian studi kasus nyata, diskusi kelompok, dan simulasi langsung mengenai cara melakukan pengaduan ke OJK. Metode-metode tersebut dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam melakukan pengecekan legalitas aplikasi dan menyampaikan pengaduan melalui jalur resmi yang telah disediakan.

Dampak Solusi Bagi Mitra

Tabel 4. Dampak Bagi Mitra

	Dampak Langsung	Dampak Jangka Panjang
Pengetahuan	Meningkatnya pemahaman mitra tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen fintech.	Terbentuk masyarakat yang sadar hukum dan literasi digital tinggi.
Perlindungan Hukum	Mitra mampu melakukan pengaduan secara benar jika mengalami kerugian.	Terbangunnya sistem advokasi mandiri di tingkat komunitas.
Ekonomi	Penggunaan layanan pinjaman online lebih bijak dan sesuai kebutuhan.	Menurunnya kasus pinjol ilegal dan kerugian ekonomi masyarakat.
Sosial Hukum	Terbentuk jejaring masyarakat sadar hukum digital.	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital legal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada edukasi hukum dan literasi keuangan digital bagi warga Kelurahan Sungai Pelunggut menunjukkan bahwa sebelumnya masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, prosedur pengaduan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi pelaporan ke OJK, kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan warga secara signifikan, terutama terkait risiko penyalahgunaan data pribadi dan langkah penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum. Evaluasi kegiatan juga memperlihatkan meningkatnya kesadaran hukum dan kemampuan peserta dalam menilai legalitas aplikasi fintech, yang menjadi dasar penting bagi terbentuknya kelompok masyarakat yang lebih peduli terhadap hukum digital di tingkat kelurahan.

Agar dampak kegiatan ini dapat terus berlanjut, diperlukan program edukasi hukum dan literasi keuangan digital yang dilakukan secara berkesinambungan, serta pembentukan komunitas atau pusat konsultasi masyarakat sebagai tempat pendampingan dan advokasi terkait permasalahan pinjaman online. Pemerintah kelurahan, akademisi, dan lembaga terkait dianjurkan menjalin kerja sama yang lebih kuat dengan OJK dan aparat penegak hukum untuk menyediakan akses informasi dan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Selain itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa legalitas aplikasi melalui kanal resmi dan meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan akses data pribadi agar terhindar dari risiko penyalahgunaan oleh layanan pinjaman online ilegal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Kelurahan Sungai Pelunggut atas dukungan penuh yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan ini, serta kepada seluruh peserta yang telah terlibat aktif dalam setiap sesi. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah memberikan dukungan institusional dan akademik sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berlangsung. Selain itu, apresiasi yang sebesar-besarnya diberikan kepada seluruh anggota tim pengabdian yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Hidayat, Nur Azizah, M. R. (2022). *Jurnal Indragiri Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut*. 2(1), 1–9.
- Amin Akbar, N. N. (2019). *Tantangan Dan Solusi Dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan Di Indonesia*. 18–25.
- Herispon. (2017). Utang Konsumtif Rumah Tangga dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2, 141–154.
- Histori S, O. (2023). Financial Literacy and Debt Burden of Millennials in Bengkulu. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6, 1442–1453.
- I Made Sudiksa, I Nyoman Sunarta, Gusi Putu Lestara Permana, I Made Suidarma, Ketut Elly Sutrisni, Ni Kadek Ayu Trisnadewi, & I Gede K. Ananta Yoga. (2025). Literasi Keuangan Digital: Menangkal Jeratan Pinjaman Online. *Sewagati*, 4(1), 33–39. <https://doi.org/10.59819/sewagati.v4i1.4848>
- Junaedy, A., Huraerah, A., Abdullah, A. W., & Rivai, A. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Pendidikan Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18, 133–146. <https://dx.doi.org/10.31958/jaf.v11i2.10548>
- Keuangan, O. J. (2024). *Financial Technology - P2P Lending*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Kiki Safitri, Y. S. (2021). *Kenali Pinjaman Online Ilegal dan cara menghindarinya*. KOMPAS.Com.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(2), 141–163. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>
- Miqdad, M., Asdar, S. T., Azzir, M. F. A., & Al-Faruq, M. D. (2025). Evaluasi Sistem Pinjaman Online Syariah: Apakah Pinjol Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah? *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 2(3), 12–21. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v2i3.192>
- Nurrahmah, S. M. (2023). *Kasus Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*. 1(2).
- Priliasari, E. (2013). *Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman*. 1, 1–27.

- Putra, A. H. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum*. 11, 118–129.
- Quiserto, R. (2021). *Pengertian Pinjaman Online: Apa Aman, Cara Kerja*. DUWITMU.COM.
- Raden Ani Eko Wahyuni, B. E. T. (2019). *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online*. 1, 379–391.
- Role, T. H. E., Financial, O. F., In, T., Students, H., & Obstacles, E. F. (2025). *Peran Teknologi Finansial Dalam Membantu*. 4(10), 3111–3122.
- Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). *Literature Review : Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*. 3, 2940–2948.
- Setiyo Utomo, Alfian Alfian, L. A. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online*. 04(November), 70–82.
- Soseco, T., Rahmawati, F., Wijayanti, F., & Qodri, L. A. (2025). Literasi Keuangan untuk Pengelolaan Utang Rumah Tangga di Pedesaan: Studi Kasus Desa Srigonco, Kabupaten Malang. *Abdimas Universal*, 7(2), 421–428. <https://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal/article/view/2719>
- Wijayanto, H., Muhammad, A. H., & Hariyadi, D. (2020). Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid. *Jurnal Ilmiah SINUS*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.30646/sinus.v18i1.433>